



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188/14/K/411.502.102/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANGKEREP
TAHUN 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Gebangkerep;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA GEBANGKEREP TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gebangkerep

pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP,



SRI RAHAYU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188/14/K/411.502.102/2025

TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEBANGKEREP TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANGKEREP

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Jumlah Insentif
1.	Sukarmi	Ketua	200.000 x 12 Bulan
2.	Binti Nur Cholidah	Sekretaris	200.000 x 12 Bulan
3.	Ana Yuli Astaty	Bendahara	200.000 x 12 Bulan
4.	Dwi Puspitasari	Ketua Bidang Kesehatan	200.000 x 12 Bulan
5.	Nidya Ayu Sendhika	Ketua Bidang Pendidikan	200.000 x 12 Bulan
6.	Lulut Sumariati	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200.000 x 12 Bulan
7.	Rusiyati	Ketua Bidang Sosial dan Trantibumlinmas	200.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188/14/K/411.502.102/2025

TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEBANGKEREP TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANGKEREP

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Ari Widjajati 2. Wiwin Widiawati	200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Kusmiati 2. Evi Susanti 3. Tri Yulistiani 4. Risya Asfiana Ardila	200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Purwaningsih 2. Ajeng Astutik	200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Lilik Suwarti 2. Hanik Atul Muslimah	200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGA N MASYARAKAT	1. Tri Hartatik 2. Setia Liawati	200.000 x 12 Bulan 200.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Purwanti	200.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA GEBANGKEREP

